



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah Desa definitif yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis;

8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh panitia untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa;
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon Kepala Desa;
17. Perselisihan hasil adalah keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan yang diajukan oleh calon Kepala Desa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan.

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
 - e. Komisi DPRD yang membidangi pemerintahan; dan
 - f. Unsur lainnya.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh :

- a. Sekretariat Pemilihan Kabupaten
- b. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 1

Sekretariat Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Unsur Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Sekretariat Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas meliputi:

- a. Memfasilitasi perencanaan kebutuhan anggaran dan logistik;
- b. Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. Melaksanakan pendistribusian sarana perlengkapan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan;
- d. Melaksanakan administrasi perlengkapan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Paragraf 2

Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan terdiri dari unsur :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah ;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Badan Kesbangpoldagri;
 - f. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - g. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;
 - h. Staf Ahli Sekretariat Daerah; dan
 - i. Kecamatan.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kecamatan
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf b mempunyai tugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :
 - a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Desa;

- c. Proses dan penetapan calon Kepala Desa;
 - d. Pelaksanaan kampanye;
 - e. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - g. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan; dan
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Wewenang Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan dan mengkaji laporan dan temuan serta merekomendasikannya kepada Panitia Pemilihan untuk ditindaklanjuti.
 - (3) Dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Tim Pengawas paling lama 1 x 24 jam sejak terjadinya dugaan pelanggaran.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Saksi-saksi dan atau bukti; dan
 - e. Uraian kejadian.
 - (5) Tim Pengawas Pemilihan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 x 24 jam sejak diterimanya laporan
 - (6) Tim Pengawas Pemilihan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang

Paragraf 3

Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah ;
 - c. Pengadilan Negeri Praya;
 - d. Kejaksaan Negeri Praya;
 - e. Kepolisian Resort Lombok Tengah;
 - f. Komando Distrik Militer 1620 Lombok Tengah

- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. DPRD Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - i. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (2) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.
 - (3) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas meliputi :
 - a. menerima aduan atas perselisihan hasil pemilihan;
 - b. Menyelesaikan aduan atas perselisihan hasil pemilihan;
 - c. Meneruskan aduan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan
 - d. Menyampaikan laporan dan rekomendasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepada Bupati melalui Panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Aduan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon
- (4) pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pengadu;
 - b. Waktu dan tempat;
 - c. Nama dan alamat teradu;
 - d. Saksi-saksi dan atau bukti; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan menyelesaikan perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengaduan

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan

kepala desa.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat tembusan kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1) Anggota panitia pemilihan berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. Mendaftar diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Apabila diantara anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.

Pasal 15

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melaksanakan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
- d. melakukan verifikasi terhadap dukungan bakal calon Kepala Desa;
- e. melakukan penjangkaran Bakal calon Kepala Desa;
- f. melaksanakan pendaftaran Bakal calon Kepala Desa;
- g. melakukan penyaringan Bakal calon Kepala Desa, yang meliputi : penelitian syarat dukungan, syarat administrasi, dan penilaian penyampaian visi, misi, dan program kerja di hadapan masyarakat;
- h. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon

- Kepala Desa;
- i. mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - j. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar pemilih Sementara, Daftar Pemilih tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
 - k. melaksanakan pengundian nomor urut bagi calon Kepala Desa;
 - l. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - m. menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye;
 - n. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
 - o. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - p. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara untuk dilaporkan kepada BPD;
 - q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - r. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD; dan
 - t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, panitia menunjuk petugas verifikasi.
- (2) Petugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah dusun.

Bagian Ketiga

KPPS

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara panitia pemilihan dibantu oleh KPPS.
- (2) Pembentukan KPPS ditetapkan dengan Keputusan panitia Pemilihan
- (3) Anggota KPPS berjumlah 5 orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 orang anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan proses pemungutan suara
 - b. Melaksanakan penghitungan suara;
 - c. Membuat berita acara proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. Membuat catatan kejadian-kejadian yang berkaitan

dengan proses pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) huruf a sebagai berikut :
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota pertama mempunyai tugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara dan memberikan penjelasan mengenai tatacara pemberian suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS, yaitu menyiapkan Berita Acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS keempat bertempat dipintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan cara :
 1. Memeriksa kesesuaian antara nama pemilih dalam surat pemberitahuan dengan nama pemilih yang tercantum dalam salinan DPT;
 2. Menulis nomor urut kedatangan pemilih dan mencatat nama pemilih dalam daftar hadir;
 3. Memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih; dan
 4. Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas.
 - d. Anggota KPPS kelima bertempat didekat kotak suara bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta disalah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS berhalangan hadir sehingga anggota KPPS kurang dari 5 orang, pembagian tugas masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
- (4) KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketertiban, ketertiban dan keamanan TPS.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada didepan pintu Masuk dan pintu keluar TPS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 16 April 2018

Plt. BUPATI LOMBOK TENGAH,


LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya,
pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSI AH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR